

# IMPLIKASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DENGAN METODE *OMNIBUS LAW* DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA<sup>1</sup>

Oleh : Jonathan David. Susanto<sup>2</sup>  
Josepus Y. Pinori<sup>3</sup>  
Grace Karwur<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Pembentukan undang-undang dengan *metode omnibus law* merupakan pendekatan yang semakin sering digunakan dalam sistem hukum Indonesia. *Omnibus law* menggabungkan berbagai perubahan atau pembaharuan dalam beberapa undang-undang yang berbeda menjadi satu regulasi tunggal. Tujuan dari penerapan metode ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan proses legislasi yang terkadang terhambat oleh tumpang tindihnya berbagai peraturan dan kompleksitas prosedur pembuatan undang-undang. Namun, meskipun memiliki sejumlah manfaat, penerapan *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang juga membawa implikasi penting, khususnya dari perspektif hukum tata negara. Pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* merupakan pendekatan baru dalam legislasi di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun metode *omnibus law* menawarkan keuntungan dalam hal efisiensi dan pengurangan tumpang tindih regulasi, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati. Pembentukan undang-undang melalui *omnibus law* harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, seperti keterbukaan, partisipasi publik, pembagian kekuasaan, serta kesesuaian dengan konstitusi. Tanpa pengawasan yang ketat dan prosedur yang transparan, penggunaan *omnibus law* berisiko mengurangi kualitas demokrasi dan integritas sistem hukum Indonesia. Namun, penggunaan metode ini menimbulkan berbagai implikasi, khususnya dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pembentukan undang-undang menggunakan metode *omnibus law* serta melihat sejauhmana implikasi hukum dalam proses penerapan Undang-undang dengan metode *omnibus law*.

Kata kunci: Implikasi Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode *Omnibus Law* Dari Perspektif Hukum Tata Negara

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum sebagai terjemahan dari *Rechstaat* (ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental) atau *Rule of law* (ahli-ahli hukum Anglo Saxon). Julius Stahl berpendapat bahwa konsep Negara Hukum atau disebut dengan istilah “rechstaat” mencakup empat elemen penting yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan tata usaha negara.<sup>5</sup> Sedangkan A.V. Dicey menjelaskan ada tiga ciri penting yang terdapat dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah “*The Rule of Law*” yaitu : *Supremacy of law*, *Equality before the law*, *Due Process of law*.<sup>6</sup> Sedangkan di Indonesia unsur-unsur negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah :

- a. Bersumber pada Pancasila
- b. Sistem Konstitusi
- c. Kedaulatan Rakyat
- d. Persamaan dalam Hukum
- e. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Pembentukan Undang-Undang.<sup>7</sup>

Di Indonesia, *rechtsstaat* tidak diartikan langsung sebagai negara hukum tetapi istilah *rechtsstaat* dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, *rechtsstaat* adalah negara berdasarkan atas hukum sesuai dengan cita negara Pancasila, dengan kata lain bukan termasuk dalam konsep Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon. Jadi *rechtsstaat* berarti dalam negara Indonesia yaitu harus sesuai dengan tujuan negara itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera. Konsep *rechtsstaat* bagi Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang dikategorikan kepada negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*), yaitu negara yang makmur material dan makmur spiritual.<sup>8</sup>

Istilah hukum tata negara di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *staatsrecht*.<sup>9</sup> Hukum di Indonesia mengadaptasi hukum Belanda dalam bentuk *civil law*, maka istilah-istilah bahasa Belanda banyak digunakan dalam sistematika hukum Indonesia. Penjelasan lebih lanjut istilah hukum tata negara juga ditemukan dalam bahasa Jerman, *Verfassungrecht* yang berarti hukum tata negara adalah keseluruhan kaidah dan norma-norma hukum untuk mengatur bagaimanakah sesuatu negara itu harus dibentuk, diatur atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101671

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Gama Media, hlm.22

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 67

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia, *Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI-Press, hlm. 144

<sup>9</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Bahasa Belanda*, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu, 1977, hlm. 445

diselenggarakan termasuk badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga negara termasuk juga peradilannya dengan ketentuan batas-batas kewenangan antar kekuasaan satu badan pemerintahan dengan lainnya.<sup>10</sup>

Menurut J.H.A. Logemann, hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengani lingkungan berlakunya (gebeid) hukum dari suatu negara. Pribadi hukum jabatan adalah pengertian yang meliputi serangkaian persoalan mengenai subjek kewajiban, subjek nilai (waardensubject), personifikasi, perwakilan, timbul dan lenyapnya kepribadian, serta pembatasan wewenang. Pengertian lingkungan berlakunya ialah lingkungan kekuasaan atas daerah (wilayah), manusia dari sesuatu negara, dan lingkungan waktu.<sup>11</sup>

Pembentukan Undang-Undang adalah salah satu unsur disiplin ilmu hukum tata negara, Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>12</sup>

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;<sup>13</sup>

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>14</sup> Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang pada awalnya berkembang dari asas-asas penyelenggara pemerintahan yang baik (*beginselen van behoorlijk bestuur*). Asas-asas penyelenggara pemerintahan yang baik dimaksud adalah:

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 445

<sup>11</sup> Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 11

<sup>12</sup> Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm.18.

<sup>13</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 3.

1. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*)
2. Asas tidak bertindak sewenang-wenang (*kennelijke onredelijkheid/ willekeur*)
3. Asas perlakuan yang sama (*gelijkheidsbeginselen*)
4. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*)
5. Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (*gewekte verwachtingen honoreren*).
6. Asas perlakuan yang jujur (*fair play*)
7. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*)
8. Asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan (*motivering*)<sup>15</sup>

Menurut Van der Vlies, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materil (*materiele beginselen*).

1. Asas formal meliputi:
  - a. *Het beginsel van duidelijke doelstelling* (asas tujuan yang jelas)
  - b. *Het beginsel van het juiste orgaan* (asas organ/lembaga yang tepat)
  - c. *Het noodzakelijkheids baginsel* (asas perlunya pengaturan)
  - d. *Het beginsel van uitvoerbaarheids* (asas dapat dilaksanakan)
  - e. *Het beginsel van consensus* (asas konsensual).<sup>16</sup>
2. Asas-asas materil meliputi:
  - a. Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*)
  - b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
  - c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
  - d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
  - e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* Yogyakarta: Kanisius, hlm. 226

<sup>15</sup> A. Rosyid Al Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, Jatim: Setara Press, hlm 25.

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati, *OpCit*. hlm 224

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 225

Kemudia menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat disusun sebagai berikut:

1. Cita hukum Indonesia;
2. Asas Negara berdasar hukum;
3. Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
4. Asas-asas lainnya

Pembentukan Undang-Undang dengan metode *Omnibus law* adalah salah satu metode pembentukan Undang-Undang yang baru saja diterapkan di Indonesia.

Istilah *Omnibus* berasal dari sebutan sebuah bus yang dapat mengangkut banyak orang dan barang-barang lainnya yang disebut dengan "Bus Omni." Bus ini pertama kali beroperasi di Paris pada Tahun 1820. Namun ketika sudah dipakai di Amerika Latin, istilah ini menjadi generic sehingga segala sesuatu yang bisa dimasuki berbagai hal disebut *Omnibus*. Begitupun dalam bidang hukum yang kemudian disebut *Omnibus law* yaitu suatu Undang-Undang yang mencakup beberapa Undang-Undang yang terkait.<sup>18</sup>

*Omnibus law* terdiri dari dua kata yaitu *Omnibus* yang memiliki arti semuanya, istilah ini berasal dari bahasa latin.<sup>19</sup> Dalam Black Law Dictionary Ninth Editon kata *Omnibus* adalah *relating to or dealing with numerous objects or item at once; including many things or having various purpose*, yang berarti berkaitan dengan beragam objek atau item sekaligus termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Sedangkan kata *Law* secara bahasa maknanya adalah hukum. Apabila digandengkan kedua istilah tersebut maka *Omnibus law* yaitu hukum untuk semuanya.

Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa UU *Omnibus* merupakan format pembentukan undang-undang yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi undang-undang lainnya yang berkaitan dengan substansi undang-undang yang akan dibentuk atau diubah, yaitu pembentukan satu undang-undang dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari beberapa undang-undang yang saling berkaitan. Pengertian *Omnibus law* ini juga disampaikan oleh Pakar Hukum Widiati, bahwa *Omnibus law* merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perundang-undangan yang kedudukannya

sama dengan undang-undang lainnya.<sup>20</sup> Mencermati beberapa pengertian yang disampaikan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa *Omnibus law* adalah sebuah konsep pembentukan perundang-undangan, dimana sebuah undang-undang yang dibentuk untuk memuat beberapa materi/substansi dari berbagai aturan lainnya yang berkaitan dengan aturan yang dibentuk, dan undang-undang ini dapat merubah atau mencabut undang-undang sebelumnya. *Omnibus Law* juga disebut dengan undang-undang 'sapu jagat' yang dapat mengganti norma hukum dalam beberapa undang-undang.<sup>21</sup>

Dalam praktek di Indonesia yang menganut *civil law* kita juga mengenal kodifikasi hukum, undang-undang pokok, dan undang-undang payung. Kodifikasi hukum adalah pengelompokan undang-undang sejenis atau memiliki materi yang sama untuk mendapat suatu *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechtszakerheid* (kepastian hukum).<sup>22</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, kodifikasi hukum bertujuan untuk mempermudah menguasai peraturan-peraturan, menjadikan lebih sederhana, tersusun secara logis, dan pasti.

Permasalahan mengenai konsep *Omnibus law* dapat disampaikan bahwa konsep *Omnibus law* atau *omnibus bill* tidak dapat didefinisikan secara sederhana sebagai satu undang-undang atau satu RUU yang merevisi puluhan undang-undang. *Omnibus law* bukan undang-undang induk/payung/pokok dan bukan pula kodifikasi.<sup>23</sup>

Konsep *Omnibus law* terkait dengan masalah teknik perundang-undangan, yaitu suatu bentuk rancangan undang-undang yang mengatur banyak hal yang disatukan dan terkait pula dengan tujuan, yaitu mengatur hal khusus tertentu (tematik) dengan mengubah beberapa ketentuan di banyak undang-undang agar di badan legislatif dapat dibahas secara bersamaan dan dalam satu kali pengambilan keputusan. Terkait masalah tantangan penerapannya di Indonesia, konsep omnibus akan dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu teknik peraturan perundang-undangan, penerapan asas peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi.<sup>24</sup>

Konsep rancangan undang-undang omnibus (*omnibus bill*) merupakan hal baru yang coba diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam

Tata Negara Ke-4, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017)

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm. 77

<sup>23</sup> Nabila Humaira, *Penerapan Omnibus Law dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol. 5. No. 2, 2021, hlm 10

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Firman Freddy Busroh, "Konseptualisasi *Omnibus Law* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan" Vol.10, No. 2 Agustus 2017, hlm. 227

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 230

<sup>20</sup> Mirza Satria Buana, "Menakar *Omnibus Law* Dan *Consolidation Law* Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara," in *Penataan Regulasi Di Indonesia* (presented at the Konferensi Nasional Hukum

pembentukan undang-undang. Untuk itu, perlu kesepakatan dan kesepahaman antara pembentuk undang-undang, baik terkait dengan format dan mekanisme pembahasan. Apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang tersebut perlu disesuaikan pula terlebih dahulu.<sup>25</sup> Permasalahan yang dikemukakan oleh mantan Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati berkaitan dengan salah satu asas hukum yang dikenal adalah *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *asas lex specialis derogat legi generalis*:<sup>26</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Beberapa contoh penerapan asas ini dapat dilihat antara KUHP dengan UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor merupakan *lex specialis* dari KUHP). Hukum acaranya pun ada beberapa yang *lex specialis* dari KUHP), UU Pemerintahan Daerah dengan UU DKI, UU Pemerintahan Aceh, UU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, UU tentang Otonomi Khusus Papua, sebagai *lex specialis*-nya. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan UU Pemerintahan Aceh, dan UU Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai *lex specialis*-nya, dan masih banyak lagi.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan penulis terkait beberapa permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dalam hal ini **"Implikasi Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode *Omnibus Law* Dari Perspektif Hukum Tata Negara Di Indonesia"**.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode *Omnibus law* Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Implikasi Hukum Penerapan Metode *Omnibus law* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia?

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan*, Jakarta : Ind-Hill, 2004, hlm 56

<sup>27</sup> *Ibid.*

## 3. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya dan mengkomparasikan model penerapan *Omnibus Law* di beberapa negara lain serta mengkaji secara mendalam terkait Implikasi Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode *Omnibus Law* Dari Perspektif Hukum Tata Negara Di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode *Omnibus law* Di Indonesia.

Dalam sistem demokrasi dan negara hukum modern, sudah umum diketahui bahwa kekuasaan negara dibagi dan dipisah-pisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada hakikatnya setiap cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan. Akan tetapi pada dasarnya yang memiliki kuasa mengatur adalah legislatif dan eksekutif. Bentuk dari hasil pengaturan yang dibuat oleh lembaga legislatif disebut legislasi, sedangkan yang dibuat oleh lembaga eksekutif disebut dengan regulasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, A. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa perundangan-undangan di Indonesia bersifat normatif-kognitif yang mencakup 3 ranah penting: proses perundang-undangan; metode perundang-undangan dan teknik perundang-undangan. Selain itu, perundangan-undangan juga harus taat asas hukum (*rechtsbeginsel*). Walaupun asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), namun hukum tidak akan dapat dipahami tanpa asas-asas hukum. Van der Vlies membagi asas-asas peraturan perundang-undangan menjadi asas-asas hukum yang formal dan yang material.<sup>28</sup>

Peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan) dan *beschikking* (penetapan). Termasuk dalam *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain. Termasuk dalam *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain. Sementara termasuk *beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> . Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 229

<sup>29</sup> Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*:

Namun untuk lebih mudah dipahami, penulis membaginya menjadi 2 bagian, yakni *regeling* (peraturan) dan *beschikking* (penetapan). *Regeling* bersifat umum dan abstrak, sedangkan *beschikking* bersifat individual dan konkret. Pengaturan (*regeling*) memiliki makna lebih luas dari pada peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan keputusan (*beschikking*). Dalam tata pengaturan yang menjadi bagianya adalah Peraturan Perundang-undangan dalam Konteks Hukum Tata Negara dan Peraturan Kebijakan yang masuk dalam Hukum Administrasi Negara.<sup>30</sup>

Legislasi adalah sebuah proses yang terjadi di lembaga legislatif, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan regulasi adalah pembuatan peraturan yang bersifat sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Regulasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Legislasi, sebab dimana terdapat legislasi, disitulah nantinya akan terbentuk regulasi. Keterkaitan antar legislasi dan regulasi ini tidak dapat dipisahkan begitu saja. Legislasi berperan sebagai norma yang diletakkan sebagai dasar sedangkan regulasi merupakan pelaksana dari legislasi. Yang artinya regulasi memiliki peran untuk menjabarkan legislasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh legislasi tersebut.

Legislasi atau legislation pada hakikatnya merupakan “*The act of giving or enacting laws; the power to make laws; the act of legislating; preparation and anactment of laws; the making of laws by express decree*”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa legislasi sebenarnya menyangkut perencanaan dan penyusunan hukum, misalnya, perundang-undangan (hukum positif tertulis). Oleh karena itu, maka fungsi legislasi adalah “*The determination of legislative policy and its formulation as a rule of conduct*.<sup>31</sup>” Menurut A.V. Dicey teori legislasi ini disebut sebagai prinsip kedaulatan parlemen. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Parlemen mempunyai hak untuk membuat atau membatalkan hukum apapun;
2. Tidak ada satu orang/ lembaga pun yang dikenal dalam hukum Inggris yang berhak menolak/mengesampingkan legislasi parlemen;
3. Hak dan kekuasaan Parlemen meluas kesetiap bagian dominion-dominion raja.

Secara umum, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Tahap Perencanaan (Pasal 16 sampai 42 UU 12/11)

*Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47 No. 1, 2018, hlm 2.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Tanto Lailam, 2017, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 45

- a. Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR.
- b. Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas;
- c. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR.
2. Tahap Penyusunan (Pasal 43 sampai 64 UU 12/11)
  - a. Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
  - b. Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
  - c. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif;
  - d. RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR;
  - e. Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan: Persetujuan tanpa perubahan, Persetujuan dengan perubahan, Penolakan
  - f. Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang;
  - g. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR;
  - h. Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.
3. Pembahasan (Pasal 65 sampai 71 UU 12/11)
  - a. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;
  - b. Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Ahmad Redi, 2021, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 12

4. Pengesahan (Pasal 72 sampai 74 UU 12/11): RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.
5. Pengundangan (Pasal 81 sampai 87 UU 12/11) : RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Adapun yang dalam hal ini menjadi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip penting, antara lain: Kejelasan tujuan (Peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipahami), Kelembagaan yang tepat (Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan), Keterbukaan (Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif), Ketertiban (Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan).<sup>34</sup>

*Omnibus law* sendiri merupakan metode pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, Pada dasarnya, dari sekian banyak pandangan mengenai definisi *Omnibus Law*, *Omnibus Law* sejak mulai diperbincangkan sebagai istilah hukum dan perundang-undangan di Indonesia, memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Mengutip pendapat Ahmad Redi, konsepsi epistemologis *omnibus law* sejatinya adalah sebuah metode, teknik, sebuah cara dalam menyusun atau menormakan atau merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, istilah *Omnibus Law* menurut Jimly Asshiddiqie selalu terkait dengan dan bahkan lebih luas dipahami sebagai *Omnibus Bill* atau Rancangan Undang-Undang Omnibus yang nantinya sesudah disetujui bersama, disahkan dan diundangkan pada Lembaran Negara baru berubah menjadi *Omnibus Law*.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, metode *omnibus* adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan cara: memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau, mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam

“satu peraturan perundang-undangan” untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep omnibus law menawarkan pembentahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (*overlapping*) suatu norma/peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan karena lebih efektif dan efisien dari pada dilakukan pembentahan secara satu persatu. *Omnibus law* dapat menjadikan satu peraturan untuk menjangkau lebih banyak materi muatan dengan tujuan untuk menciptakan kemanfaatan, ketertiban umum, kepastian hukum, selain itu omnibus law dapat juga melakukan pencabutan dan perubahan peraturan berdasarkan dengan fakta yang terjadi.<sup>37</sup>

Bagi Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, memang jarang ditemui produk hukum dengan konsep omnibus law. Akan tetapi jika dilihat dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia sebetulnya juga pernah menghasilkan produk hukum dengan konsep omnibus law yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga omnibus law ternyata pernah juga ditetapkan pada tingkatan TAP MPR RI yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS, serta Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.<sup>38</sup>

Lebih jauh dapat disimpulkan, bahwa *Omnibus Law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang kemudian dapat dilihat dalam substansi UUCK. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* menjadi cikal bakal lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, UU Cipta Kerja yang telah disahkan dan berlaku yang terkonsep dalam sebuah produk hukum berupa *omnibus law*, memang belum begitu familiar di kalangan masyarakat terutama bagi masyarakat yang berada di negara dengan sistem hukum *civil law*.<sup>39</sup>

Padahal konsep *omnibus law* sudah ada sejak lama dan terdapat beberapa negara-negara yang telah mengaplikasikannya. Konsep tersebut memang sering digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris,

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm 13

<sup>35</sup> Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara, 2020, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm 16

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, 2020, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, hlm 3

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Firman Freaddy Busroh, “*Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*,” *Jurnal Hukum*, Vol 10, no. 2 2017, hlm 3

akan tetapi tidak menutup kemungkinan negara-negara yang menganut sistem hukum civil law juga menggunakan konsep *omnibus law* tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Omnibus law* di dalam kajian hukum Amerika Serikat dikenal dengan istilah *omnibus bill* yang merupakan kebebasan dalam membentuk suatu peraturan dari legislatif. Kebebasan dalam membentuk suatu peraturan tersebut dengan menentukan cara untuk menentukan suatu tujuan dan cara apapun bisa dilakukan agar cara tersebut tercapai.<sup>40</sup>

Untuk menjamin adanya keterpaduan dalam setiap agenda pembentukan undang-undang, praktik *omnibus law* sebagai kebiasaan yang terbentuk dalam common law system dapat diterapkan di Indonesia.<sup>41</sup> Maria Sriwulani Sumardjono mengingatkan bahwa ada 5 (lima) prasyarat yang harus dipenuhi dalam penerapan omnibus law, yaitu:<sup>42</sup>

1. Stabilitas politik dan keamanan;
2. Efisiensi pasar (kebijakan, aspek legal, pajak, akses ke sumber daya alam);
3. Pasar domestik yang besar;
4. Kondisi dan stabilitas ekonomi makro;
5. Infrastruktur, tenaga kerja, dan pasar keuangan

Dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada hari minggu (20/10/2019), Presiden mengatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, undang-undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law yaitu satu undang-undang sekaligus merevisi (mencabut/menghapus) beberapa pasal atau undang-undang lain yang terkait, bahkan puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus dan puluhan undang-undang yang dianggap menghambat pengembangan UMKM juga langsung direvisi atau disederhanakan.<sup>43</sup> Selanjutnya, kamis malam pada tanggal 28 September 2019 dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa “50 tahun waktu yang dibutuhkan jika merevisi undang-undang satu per satu. Melalui *Omnibus Law* penyederhanaan regulasi bisa dipercepat”, dengan memangkas pasal yang tidak efektif maka akan mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberikan kemudahan berusaha, mengatasi prolem regulasi yang tumpang tindih serta menghilangkan ego sektoral. Dalam hal ini,

alasan Pemerintah melakukan terobosan melalui *Omnibus Law* dikarenakan:<sup>44</sup>

1. Menaikkan kemudahan berusaha dari peringkat 73 pada tahun 2020 ke posisi 53 dunia;
2. Kebijakan horizontal dan vertikal saling berbenturan;
3. Indeks regulasi Indonesia masih rendah;
4. Terdapat fenomena hyper regulation (regulasi berlebihan);
5. Kebijakan tidak efisien;
6. Undang-undang bersifat sektoral, sering tidak sinkron dan tidak ada kepastian hukum.

Disahkannya UU Cipta Kerja yang mengadopsi konsep omnibus law dapat dipahami kalau pemerintah telah mengeser fokus perhatiannya akan permasalahan regulasi. Di mana awalnya pada aspek yang sangat umum (regulasi/peraturan perundang-undangan), hari setidaknya pada aspek yang lebih khusus (undang-undang). Dari norma yang ada dalam UU Cipta Kerja, undang-undang tersebut mengubah berbagai macam aturan yang tersebar di 74 undang-undang, mulai dari mengubah klausulnya, menambahkan pasal ataupun mencabut beberapa norma.

Terdapat 11 klaster dalam UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan konsep omnibus law ini, yaitu: Penyederhanaan Perizinan; Persyaratan Investasi; Ketenagakerjaan; Pengadaan Lahan; Kemudahan Berusaha; Dukungan Riset dan Inovasi; Administrasi Pemerintahan; Pengenaan Sanksi; Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM; Investasi dan Proyek Pemerintah Kawasan Ekonomi, dimana masing-masing klaster ini merampingkan regulasi-regulasi dalam aspek investasi dan usaha. Dari pembagian substansi ke dalam beberapa klaster tersebut terdapat tujuan yang baik dalam penyusunan UU Cipta Kerja ini, yaitu: Mempercepat transformasi ekonomi; Menyelaraskan kebijakan pusat-daerah; Memberi kemudahan berusaha; Mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih; dan Menghilangkan ego sektoral.<sup>45</sup>

Namun di samping itu semua, penerapan *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dilaksanakan dengan benar. Antara partisipasi dan sosialisasi merupakan hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm 4

<sup>41</sup> Dhaniswara K. Harjono, “Konsep *Omnibus Law* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Vol 6 No 2, 2020, hlm 103

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 104

[pshk-pemerintaha n-jokowi-jilid-ii-hukum-sekedar-pelumas-investasi/](#), Pada 10 Agustus 2024

<sup>44</sup> Diakses lewat [Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf \(kemdikbud.go.id\)](#) Pada 10 Agustus 2024

<sup>45</sup> Suryati Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, “Tinjauan Hukum Terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja,” Simbur Cahaya, Vol 1, No 2, hlm 4

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur tentang Partisipasi Masyarakat, antara lain :<sup>46</sup>

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - 1) rapat dengar pendapat umum;
  - 2) kunjungan kerja;
  - 3) sosialisasi; dan/atau
  - 4) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan; dan d. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Ketentuan ini tentunya perlu dilakukan tidak hanya sekadar sebagai formalitas. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat penting dalam menghasilkan hukum yang responsif. Menurut Nonet dan Selznick, partisipasi masyarakat menjadi penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang gambarannya dapat dilihat dari proses pembentukannya yang partisipatif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi dari semua elemen masyarakat, baik secara aspek individu maupun aspek kelompok masyarakat. Sehingga dalam prosesnya akan bersifat aspiratif yang mana bersumber dari keinginan atau kehendak masyarakat itu sendiri.<sup>47</sup>

## B. Implikasi Hukum Penerapan Metode *Omnibus law* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Terlepas dari bagaimana implikasi hukum dilahirkan/terjadi, hal

tersebut tidak kemudian terlepas dari bagaimana penerapan hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>48</sup>

Bericara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksanaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>49</sup>

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
4. Kekerasan;
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>50</sup>

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
3. Sarana penggerak pembangunan.

Penerapan hukum setidak-tidaknya memiliki 2 (dua) bentuk penerapan yang dalam hal ini:<sup>51</sup>

1. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan. merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang

<sup>46</sup> Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm 10.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 16

<sup>51</sup> Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6

<sup>48</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

2. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan. Dalam ini penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo<sup>52</sup>, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.

Berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini saling bertemu dan berebut pengaruh satu dengan lainnya dan berusaha mempengaruhi dan berpenetrasi ke dalam sistem hukum suatu negara agar nilai-nilainya diserap dan menjadi standar norma di negara yang bersangkutan (*host country*). Hanya dengan cara itulah sistem hukum besar di dunia ini seperti *common law*, *civil law* dan *Islamic Law* dapat terus hidup mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya.<sup>53</sup> *Omnibus law* bukan merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dalam sistem hukum di dunia, beberapa negara di dunia telah kemudian menerapkan metode *omnibus law* tersebut.

*Omnibus Law* dilahirkan di Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1888 yang merupakan sebuah negara serikat atau federal berbentuk republik beribukota di Washington D.C. yang memiliki negara bagian sejumlah 50 (lima puluh). Amerika Serikat tidak pernah tergabung dalam penjajahan dalam arti klasik, namun ada beberapa teritori selama kurun waktu dan alasan tertentu berada dalam kontrol Amerika. Negara Federal tersebut memiliki pengaruh yang kuat di dunia, tidak heran jika banyak konsep bisnis hukum modern berasal dari Amerika Serikat.<sup>54</sup> Amerika Serikat merupakan bentuk negara federal yang paling sempurna dan juga memiliki ciri negara federalis yang kuat. Sistem pemerintahan yang dianut Amerika Serikat adalah Sistem Pemerintahan Presidensial dan Presiden Amerika merupakan Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Kekuasaan Legislatif berada pada parlemen atau disebut Kongres (*Congress*). Kongres terdiri atas dua kamar, yakni Senat & Dewan Perwakilan

Rakyat. Anggota senat (perwakilan dari negara bagian) perwakilan tiap-tiap negara bagian masing-masing dua orang jadi jumlahnya 100 (*serratus*) senator, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.

Dalam praktek *Omnibus Law* pertama kali di Amerika Serikat dalam perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika. Kemudian pada tahun 1967 Rancangan Omnibus diunggulkan dan menjadi terkenal yaitu pada saat Menteri Hukum Amerika Serikat, Pierre Trudeau mengenalkan *Criminal Law Amendment Bill* (Perubahan Undang-Undang Pidana) dimana di dalamnya memuat isu yang banyak. Setelah itu, muncul Peraturan *Transportation Equity Act for the 21st Century* (TEA-21) TEA-21 adalah peraturan pengganti dari *Intermodal Surface Transportation Efficiency Act* (ISTEA). Dalam TEA-21 memuat aturan mengenai jalan raya, transit dan program transportasi lain. TEA-21 merupakan Peraturan terbesar dalam sejarah Amerika. Sekitar 9012 section yang terangkum dalam 9 BAB di TEA-21 ini dan diatur secara komprehensif terkait transportasi dan jalan raya Amerika sehingga sudah lengkap dan tidak bergantung pada peraturan lain. Selanjutnya, berkembang peraturan mengenai *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988* (OCTA) yang disusun dalam rangka memperbaiki deficit neraca perdagangan Amerika Serikat pada saat itu. OCTA tersusun atas 10 BAB, 44 Subbab dan 10013 Pasal.<sup>55</sup>

Implementasi omnibus law lainnya di Amerika Serikat adalah *The Omnibus Public Land Management Act of 2009*, dimana Undang-Undang menetapkan jutaan hektar lahan Amerika Serikat sebagai Kawasan lindung dan menetapkan sistem konservasi lanskap nasional, yang diawali karena keprihatinan terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya air. Undang-Undang ini juga memuat recovery act yang diharapkan dapat menghasilkan investasi yang bermanfaat bagi perlindungan dan pemulihian ekosistem di Amerika Serikat. *Menganalisa The Omnibus Public Land Management Act of 2009*, bentuknya adalah Undang-Undang bermuatan lebih dari satu materi substantif yang konsidi awalnya terpisah dalam beberapa act/ Undang-Undang.<sup>56</sup>

Secara umum, peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode *Omnibus Law* adalah sebuah metode yang baru dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. *Omnibus Law* yang merupakan suatu konsep atau metode pembentukan peraturan perundang- undangan yang mana darinya memungkinkan untuk merubah, mencabut, dan/atau menggabungkan sejumlah peraturan

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm 7

<sup>53</sup> Vincent Suriadinata, *Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 131

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

yang memiliki substansi pengaturan yang berbeda untuk menjadi suatu peraturan yang besar perlu diberikan ruang khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* akan berbeda dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan karena ia memiliki konsekuensi yang mampu merubah, mencabut, dan/atau menggabungkan, baik untuk keseluruhan maupun sebagian, dari banyak peraturan yang telah berlaku sebelumnya yang memiliki substansi pengaturan yang berbeda pula.<sup>57</sup>

Lazimnya, peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan satu materi/subyek/substansi tertentu. Sedangkan dalam melakukan perubahan terhadap peraturan yang telah berlaku sebelumnya, yang digunakan adalah dengan metode satu usulan perubahan untuk mengubah atau mencabut satu peraturan saja serta tidak mengubah substansi peraturan lain. Dengan penggunaan metode yang berbeda tersebut tentunya juga membutuhkan energi yang berbeda pula. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* akan menjadi sangat kompleks karena memerlukan pengkajian yang dalam terhadap banyaknya peraturan yang ingin diubah, dicabut, dan/atau digabungkan tersebut. Dari itu akan banyak sekali sektor yang terpengaruh olehnya sehingga pengkajian yang dalam dari berbagai prespektif menjadi mutlak diperlukan. Hal ini yang kemudian belum difasilitas dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>58</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.<sup>59</sup>

Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penjurusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan.

<sup>57</sup> Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 17.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 18

Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang. Selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII(2020) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun dari putusan ini diucapkan, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan antara lain:<sup>60</sup>

1. menambahkan metode *omnibus*;
2. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
3. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
4. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
5. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
7. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Metode *omnibus* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode *omnibus* digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang- undangan. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Dalam hal Rancangan Undang-Undang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat

<sup>59</sup> Lihat Penjelasan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>60</sup> *Ibid*

kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya, kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya unsidered; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.<sup>61</sup>

Pada dasarnya terbitnya UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan upaya untuk memangkas obesitas norma, tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII(2020), diharapkan dalam pembentukan norma harus parsitipatif. Secara formal, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. Kemudian juga ada dituangkan pada Pasal 170 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 138 ayat (8) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri tercatat ada 860 produk hukum daerah perupa peraturan daerah provinsi, 870 berupa peraturan gubernur, 9.352 peraturan daerah kabupaten/kota dan 5.960 peraturan bupati/walikota yang terdampak dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini. Dampak dari adanya UU Cipta Kerja ini salah satunya adalah adanya perubahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah menjadi milik pemerintah pusat. UU Cipta Kerja sendiri dalam muatannya mengandung konsep penyederhanaan dalam rangka melakukan transformasi ekonomi yang mana pada praktiknya UU Cipta Kerja telah menyederhanakan 80 undang-undang menjadi 11 klaster dalam satu undang-undang. Konsep penyederhanaan ini maka bisa dikatakan bahwa spirit UU Cipta Kerja berbasis pada kondisi masyarakat Indonesia yang membutuhkan suatu kesejahteraan, maka kemudian dibuatlah suatu regulasi yang sederhana untuk memperlancar akses investasi yang selanjutnya berdampak pada transformasi ekonomi. Metode *omnibus law* itu sendiri diharapkan mampu melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya.<sup>62</sup>

Adanya UU Cipta Kerja akan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif. Sehingga selain meningkatnya investasi asing, penyerapan tenaga kerja yang menjadi tujuan akhir pembuatan dan penerbitan UU Cipta Kerja juga dapat terealisasi secara positif. Adanya UU Cipta Kerja akan dapat membantu peningkatan penyerapan tenaga kerja dan memperbaiki dan mempermudah investasi dan berusaha di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan PDB, serta mampu mencapai 5 besar ekonomi terkuat dunia. UU Cipta Kerja sejalan dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena ada spirit mazhab sejarah didalamnya yang dibuktikan dengan adanya UU Cipta Kerja sebagai suatu hukum tertulis dan berbasis pada norma dasar UUD 45, adapun hal tersebut sesuai dengan konsep positivisme hukum yang dianut dalam salah satu ciri Teori Hukum dan Pembangunan yang di cetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja.<sup>63</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan investasi. Perubahan-perubahan ini memiliki implikasi hukum yang luas dan kompleks. Beberapa implikasi hukum utama dari UU Cipta Kerja antara lain:

1. Perubahan dalam Hubungan Industrial: UU Cipta Kerja memperkenalkan skema kerja yang lebih fleksibel, seperti kontrak kerja waktu tertentu dan sistem kerja paruh waktu. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan namun juga memunculkan tantangan dalam penegakan hak-hak pekerja.
2. Penyederhanaan Perizinan: Percepatan Investasi. UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur perizinan berusaha, bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi. Namun, penyederhanaan ini juga berpotensi mengurangi pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial dari proyek investasi.
3. Lingkungan Hidup: Pelonggaran Regulas. Beberapa ketentuan dianggap melonggarkan regulasi lingkungan, yang dapat berdampak negatif pada kelestarian lingkungan. Perubahan dalam tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan dapat menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum lingkungan.
4. Kewenangan Pemerintah Daerah: Desentralisasi Regulasi. UU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur berbagai aspek, termasuk ketenagakerjaan dan perizinan.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Osgar Sahim Matompo and Wafda Vivid Izziyana, "Konsep *Omnibus Law* Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja," Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw, Vol 5, no. 1 2020, hlm 22

<sup>63</sup> Syarif Hidayatullah and Ditha Wiradiputra, "Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing," Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol 2, 12, no. 2, 2021, hlm 112

Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman regulasi antar daerah.

Pada akhirnya Dalam konteks hukum, UUCK yang metode pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* adalah aturan hukum atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dari substansi pengaturannya berbeda, yang tentu dalam penerapannya memiliki implikasi guna menciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, serta peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. *Omnibus Law* adalah sebuah metode pembentukan undang-undang yang menggabungkan dan mengubah beberapa undang-undang yang berbeda menjadi satu undang-undang yang komprehensif. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan efisiensi, dan mengatasi tumpang tindih peraturan. Pembentukan *Omnibus Law* adalah sebuah upaya untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Namun, metode ini juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan partisipasi publik, konflik kepentingan, dan implementasi. Untuk memastikan keberhasilan *Omnibus Law*, perlu dilakukan proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
2. Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum di Indonesia, dalam konteks hukum, Undang-Undang Cipta Kerja yang metode pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* adalah aturan hukum atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dari substansi pengaturannya berbeda, yang tentu dalam penerapannya memiliki implikasi guna menciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, serta peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

### B. Saran

1. Penerapan *Omnibus Law*, khususnya UU Cipta Kerja, telah menimbulkan berbagai kontroversi dan tantangan. Untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi dampak negatif, berikut beberapa saran: Peningkatan Partisipasi Publik yang dalam hal ini yang lebih luas yang melibatkan lebih banyak pihak terkait, termasuk serikat pekerja,

LSM, dan masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan serta Transparansi yang meningkatkan keterbukaan informasi terkait proses pembuatan kebijakan dan dampak potensial dari undang-undang.

2. Penerapan Metode *Omnibus law* memiliki implikasi yang efektif dalam pembangunan hukum Indonesia, hal ini dikarenakan *omnibus law* yang dalam hal ini UU Cipta Kerja mampu menyederhanakan berbagai persoalan regulasi dalam satu undang-undang saja, sehingga kedepannya masyarakat cukup merujuk UU Cipta Kerja dalam beberapa aspek tanpa adanya tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Adapun yang dalam hal ini saran penulis agar UU cipta kerja memiliki implikasi yang baik ditengah-tengah masyarakat: Penguatan Regulasi Pelaksana yang dalam hal ini peraturan pelaksana harus disusun secara detail dan jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda yang dapat memicu konflik, Aksesibilitas. Peraturan pelaksana harus mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha, baik secara online maupun offline serta Evaluasi Berkala. Peraturan pelaksana perlu dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, 2020, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Depok: Rajawali Pers
- Ahmad Redi, 2021, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ann Seidman, 2022, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-undang*, Diterjemahkan oleh: Yohanes Usfunan, dkk. Edisi Kedua, Proyek Blips II, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta
- Asshiddiqie Jimly, 2020, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi PressDhaniswara
- Atok Rosyid Al, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, Jatim: Setara Press
- Bachtiar, 2018, "Metode Penelitian Hukum", Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*, Yogyakarta: Kanisius

- Huda Ni'matul, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Indrati Maria Farida, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius
- Kusnardi dan Harmily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
- Manan Bagir, 2019, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan*, Jakarta : Ind-Hill, 2004
- MD Mahfud, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Gama Media
- Mirza Satria Buana, , 2017, "Menakar Omnibus Law Dan Consolidation Law Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara," *Penataan Regulasi Di Indonesia* (presented at the Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Muhammin, 2019, "Metode Penelitian Hukum" , Mataram: Mataram University Perss, Soerjono Soekanto, 2020, "Pengantar Penelitian Hukum" Cetakan ke-3, Penerbit:
- Poerwadarminta W.J.S., 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, Balai Pustaka
- Rahardjo Sajipto, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru
- Ranawijaya Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soeprapto Maria Farida Indrati, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta
- Soeroso R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sukardja Ahmad, 2014, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Sinar Grafika
- Salim Peter, 1991, et-al, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English
- Busroh Suteki dan Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum* , (Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Tanto Lailam, 2017, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Universitas Indonesia (UI-Press)
- Usep Ranawijaya, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia cet ke 3, Jakarta
- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Bahasa Belanda*, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu
- Jurnal/Karya Ilmiah**
- Anggono Bayu Dwi, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 1, 2020
- Anggono Bayu Dwi, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47 No. 1, 2018.
- Busroh Firman Freddy, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan" Vol.10, No. 2, 2017
- Busroh Firman Freaddy, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," Jurnal Hukum, Vol 10, no. 2 2017
- Dhaniswara Harjono, "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Vol 6 No 2, 2020
- Harjono Dhaniswara , "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Vol 6 No 2, 2020
- Hidayatullah Syarif and Wiradiputra Ditha, "Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing," Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol 2, 12, no. 2, 2021, hlm 112
- Humaira Nabila, *Penerapan Omnibus Law dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol. 5. No. 2, 2021
- Irawan Febriansyah Ferry, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Perspektif, Vol. 21 No. 3, 2019
- Irianto Sulistyowati, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002.
- Matompo Osgar Sahim and Izziyana Wafda Vivid, "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja," Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw, Vol 5, no. 1 2020
- Putra Antoni, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17, No. 1, 2020
- Putra Antoni, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, 2020
- Setyawan Thannu, "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 1, 2020

Firman Freddy, 2007, “*Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*”, Arena Hukum, Vol.10, No.2, 2017

Suriadinata Vincent, *Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1, 2019

Suryati Suryati, Disurya Ramanata, and Layang Sardana, “*Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja*,” Simbur Cahaya, Vol 1, No 2, 2020

Trisno Andika, Lapien Marljen dan Pangemanan Sofia, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017

### **Peraturan Peundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

### **Internet/Website:**

Diakses lewat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db034e30512a/pshk--pemerintahan-jokowi-jilid-ii-hukum-sekedar-pelumas-investasi/>, Pada 10 Agustus 2024

Diakses lewat [Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf \(kemdikbud.go.id\)](https://www.kemdikbud.go.id/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf) Pada 10 Agustus 2024

Lihat Penjelasan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, [UU No. 13 Tahun 2022 \(bpk.go.id\)](https://www.bpk.go.id/UU%20No.%2013%20Tahun%202022), pada 10 agustus 2024